



BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR : 421.1/401 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI KRANDEGAN KELURAHAN KRANDEGAN KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-kanak (TK) PGRI Krandegan Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara layak untuk didirikan;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) PGRI Krandegan Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak (TK) PGRI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Pengelolaan Taman Kanak-kanak (TK) PGRI yang diterapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu Prasekolah.
 3. Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) PGRI Krandegan Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dimaksud untuk menunjang pendidikan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Taman Kanak-kanak (TK) PGRI Krandegan Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan dana lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-11-2010
BUPATI BANJARNEGARA,

D J A S R I

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
9. Camat Banjarnegara;
10. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Banjarnegara.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp. 594846
BANJARNEGARA 53414

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1/0016-a /DIKPORA/2021
TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
TK PGRI KRANDEGAN KELURAHAN KRANDEGAN KECAMATAN BANJARNEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a bahwa ijin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK PGRI Krandegan Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Nomor 16/PIO/YPLP/2015 telah berakhir masa berlakunya;
- b bahwa Lembaga PAUD tersebut masih memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran RI Nomor 3485);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Peraturan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4676);
- 10 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1668).

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan perpanjangan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK PGRI Krandegan Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dictum KESATU berkewajiban :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai standard nasional pendidikan;
 - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Mengirim laporan tertulis secara berkala sesuai ketentuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini ;
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 23 APRIL 2021



TEMBUSAN ; Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Arsip